



**KEPUTUSAN.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 69 TAHUN 2016

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD – KOBER KASIH SAYANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Membaca : Surat dari Pengelola PAUD - KOBER KASIH SAYANG Nomor : 01 PPPKS/1/01/2016 Perihal Permohonan Izin Operasional
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Kasih Sayang sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini –Kelompok Bermain.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: <b>PAUD – KOBER KASIH SAYANG</b>
	:
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian	: 2015
Alamat	:
Jalan	: --
Desa/Kelurahan	: Wolokelibang
Kecamatan	: Adonara Barat
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Kelompok Bermain

**KEDUA** : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala KOBER Kasih Sayang berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bidang PLS.

**KETIGA** : Izin Operasional ini diberikan untuk waktu 3 (tiga) tahun. Apabila Pengelola Kober Kasih Sayang masih mau menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini jenis Kelompok Bermain, maka paling lambat 2 minggu sebelum berakhirnya masa perizinan, supaya diajukan permohonan baru.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 17 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Flores Timur, *T*

  
*[Signature]*  
**Drs. BEBENADUS BEDA KEDA, M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Adonara Barat di Waiwadan
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Barat di Waiwadan
5. Kepala Desa Wolokelibang di Wolokelibang